



---

## **KRITIK TERHADAP SANKSI ADAT AKIBAT PERKAWINAN EKSOGAMI RANG DI LANGA KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA NUSA TENGGARA TIMUR**

**Stephanie Elisandra Lorin Ledo**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

### **ABSTRAK**

Hukum Adat, Hukum nasional dan Hukum Islam di Indonesia hidup secara berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang ada di daerah Ngada, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat yang ada di Kabupaten Ngada lebih banyak dihadapkan pada dua pilihan hukum, yaitu hukum adat dan hukum positif Indonesia untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di daerah mereka. Dapat dilihat pada sistem perkawinan masyarakat Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Sistem perkawinan yang ada di Langa, menganut sistem endogami rang, yang artinya sistem perkawinan yang mengharuskan calon mempelai untuk memilih pasangan yang berasal dari tingkatan sosial (rang) yang sama mereka melarang perkawinan yang berbeda tingkatan sosialnya (eksogami rang). Masyarakat adat Bajawa membedakan rang menjadi tiga yaitu gae, kisa dan ho'o. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu peneliti mendatangi ketua-ketua adat yang ada di setiap desa di Langa untuk menggali informasi mengenai perkawinan eksogami rang serta peneliti mencari literatur-literatur yang terkait dengan perkawinan eksogami rang ini.

**Kata Kunci : Hukum Adat, Perkawinan Eksogami rang, tingkatan sosial.**

### **PENDAHULUAN**

Hukum Adat, Hukum nasional dan Hukum Islam di Indonesia hidup secara berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang ada di daerah Ngada, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat yang ada di Kabupaten Ngada lebih banyak dihadapkan pada dua pilihan hukum, yaitu hukum adat dan hukum positif Indonesia untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di daerah mereka. Pemilihan hukum adat sebagai bagian penyelesaian sengketa didasarkan pada Pasal 103 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Selain itu, jika terjadi sengketa yang diselesaikan melalui penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat maka dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat perkotaan yang relatif telah mengikuti perkembangan zaman yang ada dan lebih memilih memakai hukum positif Indonesia.

Di dalam suatu masyarakat adat terdapat berbagai macam prosesi atau ritual-ritual yang berkaitan dengan adat-istiadat masyarakat setempat, seperti perkawinan, ucapan syukur kepada nenek moyang, kematian, dan masih banyak lagi. Peristiwa seperti ini hampir terjadi di seluruh masyarakat adat yang ada di Indonesia salah satu contohnya kita bisa melihat dari masyarakat adat yang ada di Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat yang ada di Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur ini masih sangat mempercayai nenek moyang (*ebu nusi*) dan sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nenek moyang (*ebu nusi*) mereka, sehingga segala macam kegiatan yang akan mereka lakukan pasti berkaitan dengan nenek moyang (*ebu nusi*).

Dapat dilihat pengertian dari masyarakat adat sendiri adalah “sekelompok masyarakat yang memiliki ke-samaan perasaan (*feeling in a group*), untuk tinggal di suatu wilayah tertentu, baik karena adanya hubungan darah atau kekerabatan (*geneologis*), marga dan klan, dan/atau hubungan wilayah (*geologis*), memiliki berbagai peraturan hukum adat, baik yang menetapkan hak dan kewenangan serta kewajiban-kewajiban untuk penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, terhadap hak-hak tradisional bersifat kebendaan (*materiil*) benda benda bergerak (*removeable good*) dan tidak bergerak maupun terhadap hak-hak non-kebendaan (*immaterial*), disertai adanya perangkat atau pranata sosial, termasuk kepemimpinan/pemerintah adat, dan tersedianya lembaga peradilan adat yang diakui dan dipatuhi”<sup>2</sup> Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menentukan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 28 B UUD NRI 1945 mengatur bahwa, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan ini diimplementasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, yang menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

UU Perkawinan mengatur tentang perkawinan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, yang antara lain sebagai berikut:

1. Perkawinan berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

---

<sup>2</sup> Thontowi, 2015.

<sup>3</sup>Kamilah,2018.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
4. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
5. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

UU Perkawinan tidak melarang terjadinya perkawinan pada pasangan yang berbeda tingkat lapisan sosialnya. Namun dalam kenyataannya Desa Borani di Kecamatan Bajawa melarang perkawinan yang berbeda tingkatan sosialnya (eksogami *rang*). Sistem perkawinan yang ada di Langa menganut sistem endogami *rang*, yang artinya sistem perkawinan yang mengharuskan calon mempelai untuk memilih pasangan yang berasal dari tingkatan sosial (*rang*) yang sama.

Masyarakat adat Bajawa membedakan *rang* menjadi tiga yaitu *gae*, *kisa* dan *ho'o*. *Gae* adalah lapisan sosial yang paling atas yang terdiri dari keturunan raja dan bangsawan yang dianggap telah menduduki satu daerah tertentu terlebih dahulu dari klan yang lain. *Kisa* adalah lapisan sosial yang berada di tengah yang terdiri dari orang biasa yang bekerja sebagai petani, tukang, atau pedagang dan *ho'o* adalah lapisan sosial yang paling bawah yang terdiri dari para pelayan dan budak. Apabila terjadi perkawinan eksogami *rang*, maka ada sanksi adat yang diberikan pada pasangan tersebut yaitu dahulu diberikan sanksi adat sampai dihukum mati dan dikucilkan maka saat ini sanksi adat yang ada di Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur sudah lebih mengikuti perkembangan zaman yaitu berupa pasangan tersebut dikucilkan dari kampung atau dibuang dari kampung dan boleh kembali lagi ke kampung itu apabila mereka sudah bisa membayar denda adat berupa satu ekor kerbau setelah itu pasangan yang telah melakukan perkawinan eksogami *rang* sudah tidak bisa memasuki rumah adat atau *sa'o* milik keluarganya dan pasangan tersebut tidak bisa duduk di dalam susunan *sa'o* keluarga. Dapat dilihat bahwa sanksi adat yang diberikan ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu merampas kebebasan orang lain, tetapi di satu sisi masyarakat adat juga mempunyai hak untuk membuat aturan-aturan adatnya sendiri seperti yang telah dijelaskan di atas.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu : bagaimana penerapan sanksi adat akibat perkawinan eksogami rang di Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan sanksi adat akibat perkawinan eksogami rang di Desa Borani kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya secara umum membahas tentang sanksi adat yang diakibatkan oleh perkawinan adat. Di sini peneliti akan menjabarkan dua penelitian terdahulu yaitu, Penelitian I Putu Sudarma dan Pande Kadek Dharmajayanti membahas sanksi adat terhadap perkawinan eksogami di Desa Pakraman Tenganan Pengringsingan, Kabupaten Karangasem.<sup>4</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan harus berasal dari kasta yang sama, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi adat yang tidak hanya dijatuhkan kepada kedua mempelai tetapi juga kepada orang tuanya. Penelitian Sudarma dan Dharmajayanti ini menjelaskan implikasi penjatuhan sanksi adat pada perkawinan eksogami yaitu kedua mempelai yang melakukan perkawinan eksogami akan dicabut semua hak-hak adatnya atau tidak dianggap warga desa itu lagi. Namun jika dilakukan terus menerus dengan alasan untuk menjaga tradisi maka akan sangat banyak masyarakat desa ini yang memutuskan keluar dari desa karena merasa harus menanggung malu dan dicabut semua hak-hak adatnya yang ada di desa ini. Seperti penelitian Sandy, Sudarma dan Dharmajayanti juga belum melihat sanksi adat dari perspektif hak asasi manusia.

Timoteus Cun Bay sebelumnya juga telah membahas perkawinan eksogami *rang* di Kabupaten Ngada, khususnya di Desa Inelika. Timoteus Cun Bay menunjukkan bahwa perkawinan eksogami tersebut terjadi karena perbedaan kasta atau status sosial (*rang*) di dalam kelompok masyarakat adat itu sendiri. Namun Cun Bay tidak menjelaskan tentang perbedaan atau persamaan yang ada antara perkawinan endogami dan eksogami yang ada di Desa Inelika ini. Penelitian tersebut juga hanya menjelaskan secara garis besar dari perkawinan eksogami *rang* yang terjadi di Bajawa khususnya di Desa Inelika. Meskipun penelitian tersebut juga menyebutkan tentang sanksi yang akan diterima oleh si pelanggar akan tetapi Timoteus tidak menjelaskannya secara spesifik serta mengkritisnya seperti yang akan penulis teliti dalam penelitian ini.<sup>5</sup>

### 2. Landasan Teori

#### A. Teori Pluralisme Hukum

Menurut Griffiths, pluralisme hukum dibedakan menjadi dua yaitu *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. Pluralisme hukum yang lemah sama dengan sentralisme hukum karena negara tetap dianggap sebagai superior. Sistem pluralisme hukum yang lemah tetap mengedepankan hukum negara karena hukum negara tetap dianggap sebagai hukum yang paling tinggi meskipun mengakui adanya hukum agama dan kebiasaan. Sementara konsep pluralisme hukum yang kuat ketika beberapa sistem hukum yang eksis dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Sulistiyowati Irianto berpendapat bahwa segala sistem hukum harus berjalan berdampingan, baik hukum internasional, hukum nasional, dan sistem hukum lainnya. Perkembangan pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum internasional memberi dampak kepada hukum nasional, dan hukum nasional memberikan dampak kepada hukum

---

<sup>4</sup> I Putu Sudarma dan Pande Kadek Dharmajayanti, 2019.

<sup>5</sup> Timoteus Cun Bay, 2015.

<sup>6</sup> John Griffiths, 1986.

lokal.<sup>7</sup> Dinamika dalam pluralisme hukum tersebut bukan sebagai kompetisi antara hukum mana yang harus lebih tinggi atau hukum mana yang lebih kuat dari pada hukum yang lain. Dapat dilihat dari beberapa penelitian yang telah diulas secara ringkas di atas bahwa di Indonesia masih ada beberapa daerah yang melaksanakan perkawinan berdasarkan kasta (*rang*) meskipun ada beberapa daerah juga yang telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara di penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai perkawinan kasta yang ada di Langa.

Masyarakat Langa, sampai saat ini masih mempertimbangkan strata sosial ketika akan melaksanakan perkawinan. Meskipun demikian ada juga beberapa masyarakat yang sudah tidak melihat perkawinan sebagai perkawinan kasta (*rang*), tetapi hal tersebut masih berdampak pada status sosial setiap orang dalam kehidupan sehari-hari contoh yang paling dapat dilihat adalah ketika masyarakat Langa khususnya mengadakan upacara-upacara adat, maka laki-laki yang sebenarnya berasal dari kasta yang paling tinggi (*gae*) yang telah menurunkan kastanya karena menikah dengan perempuan yang berasal dari kasta yang lebih rendah tidak dapat memimpin upacara-upacara adat meskipun upacara adat itu milik keluarga dari pihak laki-laki tersebut.

## B. Teori Hak Asasi Manusia

Teori yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theoire van de mensenrechten* merupakan teori yang menganalisis tentang hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia.<sup>8</sup> Ada dua unsur yang terkandung dalam teori hak asasi manusia yaitu, teori dan hak asasi manusia. Menurut Fred N Kerlinger teori adalah, "Seperangkat konstruk, Batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu".<sup>9</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah, "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkawinan Eksogami Rang

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di Ngada khususnya di daerah Langa ini terdapat aturan-aturan yang dapat menjadi halangan dalam melaksanakan perkawinan, diantaranya karena hubungan darah, hubungan pertalian sebagai ipar, anak angkat, perbedaan tingkatan sosial dalam masyarakat (*rang*), orang asing, dan kemasyarakatan kampung.<sup>10</sup> Penamaan ini berasal dari adanya tiga tingkatan sosial yang ada dalam masyarakat yaitu *Gae*, *Kisa*, dan *Riwu Azi*. *Gae* merupakan tingkatan sosial yang paling tinggi. Seseorang bisa mendapatkan status *gae* yaitu dengan cara nenek moyang dahulu menaruh tujuh buah parang panjang yang dibentuk seperti tangga. Siapa pun yang bisa

---

<sup>7</sup> Sulistyowati Irianto, 2017.

<sup>8</sup> Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 16.

menginjakkan kakinya sampai di parang yang ke tujuh, maka dia akan masuk ke dalam strata sosial yang paling tinggi yaitu *gae*. Jika ia hanya bisa mencapai parang yang keempat, maka ia masuk ke dalam tingkatan tengah yaitu *kisa*, dan yang hanya bisa menginjakkan kakinya sampai di parang yang ke dua saja maka dia akan masuk ke strata sosial yang paling bawah yaitu *riwu azi*. Perbedaan tingkatan sosial yang dimaksud di sini dapat dikatakan juga bahwa masyarakat Ngada mengharuskan terjadinya perkawinan yang sesuai dengan tingkatan sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Seorang laki-laki dari tingkat sosial yang lebih rendah tidak boleh kawin dengan seorang gadis dari tingkat sosial yang lebih tinggi. Jadi, seorang laki-laki *kisa* dilarang mengawini gadis *gae*, demikian seorang laki-laki *riwu azi* dilarang kawin dengan gadis *gae* dan *kisa*. Hal ini lah yang disebut dengan perkawinan endogami *rang*.

Penelitian ini membahas perkawinan eksogami *rang* yang bertolak belakang dengan perkawinan yang diharuskan dalam sistem perkawinan masyarakat Ngada. Perkawinan eksogami *rang* yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang terjadi karena perbedaan tingkat sosial atau strata sosial yang ada di masyarakat Ngada, yang mana jika perkawinan ini terjadi maka akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melakukannya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang berat, karena apabila perkawinan eksogami *rang* itu sampai terjadi maka masyarakat sekitar menganggap mereka yang melakukan perkawinan ini telah melanggar aturan-aturan yang telah dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang yang nantinya hal ini dapat menimbulkan kesialan baik bagi keluarganya, baik yang dekat maupun yang jauh, juga untuk orang lain. Dapat diumpamakan jika seseorang datang ke sebuah perjamuan pesta, maka makanan yang disediakan tidak akan mencukupi untuk semua orang yang berada dalam pesta tersebut meskipun disediakan sangat banyak dan sangat berlimpah, dan masih banyak perumpamaan yang lain.

Selain itu ada beberapa alasan yang mengharuskan masyarakat Ngada harus melakukan perkawinan endogami :

1. *Wea mae nea, kaba mae pota* yang sama artinya : *kaba sao rade*, harta keluarga tidak boleh diberikan kepada klan yang lain.
2. Kekhususan klan,kebiasaan-kebiasaan yang khusus, martabat dan kemuliaan yang telah diwariskan oleh leluhur, tidak boleh menjadi luntur dan perlahan-lahan hilang, *ura ngia mae pota*.
3. Kemurnian darah harus tetap dipertahankan dan ikatan keluarga harus menjadi semakin erat.
4. Para pemuda harus mengetahui dimana mereka harus mencari pasangannya dan karena itu harus menjauhi gadis-gadis dari klan yang lain.

Perkawinan eksogami *rang* di Ngada disebut juga dengan *laa sala* yang berarti berjalan di jalan yang salah atau jalan yang tidak benar<sup>11</sup>. Karena perbedaan tingkat sosial dalam masyarakat diumpamakan sebagai tiga jalan yang berbeda, yang harus diikuti oleh para anggota tingkatan sosial tersebut selama kehidupan mereka. Dengan demikian jika seseorang melanggar suatu larangan perkawinan berarti dia telah memasuki jalan satu tingkatan masyarakat yang terlarang untuknya.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 19.

## B. Sanksi Akibat Perkawinan Eksogami Rang

Sanksi yang akan di dapatkan jika melakukan perkawinan eksogami *rang* dulu dengan sekarang sangatlah berbeda jauh. Jika dulu sampai dijatuhi hukuman mati, maka sekarang sanksinya telah disesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu berupa pembayaran denda dimana mempelai tersebut harus menyembelih kerbau sebagai ujud permintaan maaf kepada nenek moyang dan juga mereka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar. Di sini penulis akan memberikan contoh kasus nyata terkait perkawinan eksogami *rang* di Kabupaten Ngada yang berujung pada pelanggaran perkawinan karena perbedaan tingkatan sosialnya. Kasus pertama terjadi di tahun 1960an yang kemudian berujung pada hukuman mati bagi pelaku. Pada perkembangannya, hukuman mati kemudian tidak digunakan lagi dan digantikan dengan hukuman berupa pengusiran dari kampung. Sanksi pengusiran ini mulai digunakan sekitar tahun 2000an setelah terjadinya kasus yang akan diceritakan dalam sub-bab ini.

### 1. Kasus yang terjadi sekitar tahun 1960an

Di suatu daerah di Langa, seorang laki-laki *kisa* melakukan suatu perbuatan yang salah dengan seorang gadis *gae*. Ada seorang gadis *gae* yang jatuh cinta kepada laki-laki dari keturunan *kisa*. Pada suatu malam keduanya bertemu, dan gadis itu menyatakan bahwa ia mencintai laki-laki tersebut. Mendengar hal itu, laki-laki dari keturunan *kisa* tersebut menjawab, "bagaimana engkau seorang gadis *gae* bisa mencintai saya seorang laki-laki *kisa*? Apabila ayahmu atau saudara laki-lakimu mendengar hal ini, mereka akan menggantung saya pada bambu." Maka si gadis tetap bersikukuh kepada pendiriannya dan malah mengajak si laki-laki untuk melakukan hubungan suami-istri. Pada awalnya laki-laki *kisa* itu menolak, tetapi karena bujuk rayu si gadis maka keduanya melakukan hubungan yang terlarang tersebut. Beberapa waktu kemudian, setelah mereka melakukan hal terlarang tersebut maka mulailah terjadi hal-hal yang aneh, seperti tiba-tiba seekor kerbau milik ayah dan saudara laki-laki dari gadis itu yang ada di padang gembalaan milik mereka menyerang saudara laki-laki itu. Ia pun lari dan berusaha untuk mnghindari kerbau tersebut, tetapi kerbau tetap mengejarnya. Oleh sebab itu, mereka langsung berpikir bahwa perilaku kerbau itu sangat ganjil, belum pernah kerbau milik mereka berlaku demikian dan pasti telah terjadi sesuatu hal dalm keluarga mereka, maka dengan segera ayah dan saudara laki-laki itu kembali ke rumah.

Setelah empat hari lamanya barulah gadis itu menjawab karena ia merasa takut, ia mengatakan bahwa laki-laki yang telah melakukan hubungan terlarang dengannya adalah seorang *kisa*. Setelah si gadis itu menjawab, maka teman dari gadis itu langsung mengatakan kepada saudara laki-laki itu "ia seorang *kisa*, maka dari itu dia takut untuk mengatakannya". Setelah mendengar hal tersebut saudara laki-laki itu pun memanggil laki-laki *kisa* yang telah melakukan hubungan terlarang dengan gadis *gae* itu ke dalam kampung. Setelah ia masuk ke dalam kampung, orang langsung menangkapnya dan mengikatnya dengan tali *leke* pada tiang korban bersama sebuah sangkar ayam. Gadis itu dikurung dalam kandang babi di kolong rumah, dari atas orang melemparkan sisa kunyahan sirih pinang dan arang api kepadanya. Saudara laki-laki gadis itu memegang kepala si laki-laki lalu meludahinya, mengambil cirit babi dan memasukannya ke dalam mulutnya, mengambil cirit kerbau dan kuda dan melemparkan kepadanya, sampai menjadi kotor seluruh tubuhnya. Orang-orang lain datang dan melempari dia dengan tongkol jagung. Setelah tiga hari, ayah dan saudara

laki-laki gadis itu mengumpulkan semua orang *gae* yang ada di daerah tersebut. Sesudah semua berkumpul, mereka berseru “enyahlah hai kebusukan. Enyahlah ke dalam laut, ke tempat dimana garam bertumbuh. Apabila orang memanggil engkau maka engkau tidak boleh menjawab lagi, apabila orang menanyakan engkau, tidak boleh ada suara datang dari padamu. Sebuah batu akan jatuh menjatuhkan engkau. Bumi akan terbuka dan menelan engkau!”.

Setelah itu diikatlah tangan si laki-laki di punggungnya, membalut dia dengan sehelai kain hitam dengan membiarkan hanya mukanya yang terbuka, sesudah itu, mereka mengikatkan sangkar ayam pada punggungnya dan mengikat tali *leke* pada lehernya. Selanjutnya mereka mengambil sebatang bambu *bheto* yang tingginya sekitar 20 meter, dan membawanya ke depan kampung. Laki-laki itu diikat pada puncak pohon bambu itu, lalu pohon bambu itu diangkat dan ditanam. Orang-orang *gae* itu menembaknya dengan senapan sampai ia mati sedangkan orang-orang *kisa* menyembunyikan diri agar tidak melihatnya, supaya mereka jangan sampai tertular dan mengikuti teladannya.

Laki-laki *kisa* yang telah meninggal tersebut, dibiarkan tinggal tergantung dan kelihatan seperti satu bungkus kain hitam. Orang *gae* tetap tinggal di dalam kampung sampai mayat yang busuk itu lepas dari tulang-tulang dan akhirnya jatuhlah tulang-tulang itu. Sesudah itu gadis *gae* yang melakukan kesalahan, harus memikul sangkar ayam yang diikat dengan tali *leke* pada punggungnya. Orang mengarak gadis itu keliling kampung sambil beteriak “enyahlah hai kebusukan!”. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kampung dan melempari dia dengan cirit anjing dan abu, lalu membuangnya ke dalam jurang yang terjal. Ayah dan saudaranya kembali ke kampung dan menyembelih seekor kerbau untuk menutup rumah, yang berarti agar ke depannya tidak akan terjadi lagi bencana yang demikian dalam keluarga mereka. Setelah itu hanya orang *gae* yang makan daging kerbau itu. Seluruh penghuni rumah gadis itu secara otomatis menjadi orang golongan *kisa* dan dihinakan dimana-mana. Oleh sebab itu, mereka meninggalkan kampung dan tinggal di pondok di dalam kebun.

Contoh kasus di atas adalah contoh sanksi adat yang terjadi di masa lalu, dan hal tersebut dianggap sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman saat ini, maka dari itu sanksi adat yang diberikan saat ini tidak sampai dijatuhi hukuman mati. Saat ini sanksi adat yang berupa pengusiran dari kampung dan boleh kembali ke kampung apabila mereka telah siap membayar denda berupa satu ekor kerbau. Jadi, menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada kisah serupa yang terjadi kembali di Langa.

## 2. Kasus yang terjadi sekitar tahun 2000an

Seorang laki-laki *kisa* menikahi seorang gadis *gae* yang mana hal tersebut termasuk suatu larangan yang sangat berat. Akan tetapi keduanya telah sepakat untuk memberitahukan hal ini kepada keluarga masing-masing, tetapi karena hal ini termasuk pelanggaran berat maka kedua belah pihak keluarga langsung menolak hal tersebut. Si laki-laki tetap bersikukuh untuk menikahi gadis tersebut, begitupun dengan si gadis. Maka setelah melalui musyawarah keluarga yang dihadiri juga dengan ketua adat setempat, maka bolehlah mereka menikah tetapi mereka harus mendapatkan sanksi akibat ulah yang telah mereka perbuat.

Seluruh keluarga dari sepasang laki-laki dan perempuan itu berkumpul dalam *sa'o* masing-masing. Mereka lalu menempatkan si laki-laki maupun si perempuan di bawah *sa'o*

lalu di lempari dengan kotoran anjing, abu dapur dan sisa-sisa makanan. Setelah itu mereka diikat dengan sangkar ayam, dan mereka diusir keluar dari kampung ke arah matahari terbenam. Menurut keyakinan masyarakat setempat mereka diusir ke arah matahari terbenam agar perbuatan yang mereka lakukan akan habis dan dapat dilupakan, agar kedua pasangan tersebut dapat membangun hidup yang baru kembali maka setelah mereka siap membayar denda adat yaitu menyembelih seekor kerbau, barulah mereka diperbolehkan berjalan ke arah matahari terbit atau dapat disebut juga *nuka nua* yaitu kembali masuk lagi ke dalam kampung.

Ritual ini dilaksanakan pada malam hari, dengan tujuan agar masyarakat sekitar tidak melihat kejadian yang memalukan ini dan demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak meskipun sebenarnya masyarakat sekitar telah mengetahui akan apa yang sedang terjadi. Selanjutnya mereka berdua menyerahkan seekor kerbau tadi sebagai denda adat, dan kedua belah pihak keluarga menyembelih kerbau tersebut lalu dimakan di tengah kampung bersama masyarakat sekitar, hal ini merupakan tanda bahwa mereka telah diterima kembali di kampung tersebut.

Setelah beberapa ritual tersebut dijalankan, maka secara otomatis mereka dapat melaksanakan perkawinan, yang mana si gadis berubah status sosialnya menjadi golongan *kisa*. Hal ini berlaku bagi keturunan mereka seterusnya, dan mereka yang telah melakukan ritual tadi tidak diperbolehkan lagi untuk memasuki *sa'o* dimana keturunan mereka berasal. Meskipun mereka telah melakukan ritual permintaan maaf kepada nenek moyang, hal ini tetap dianggap sesuatu hal yang memalukan yang akan menimbulkan malapetaka. Maka dari itu, jika ada suatu acara yang dilaksanakan di dalam rumah adat, maka si laki-laki tidak memiliki hak untuk berbicara lagi di *mataraga* (tempat duduk paling tinggi dalam rumah adat yang biasanya di duduki oleh keturunan laki-laki dari *sa'o* tersebut). Hal ini berlaku bagi keturunan selanjutnya sampai pihak keluarga sendiri yang menentukan pada keturunan ke berapa mereka bisa masuk kembali dalam rumah adat. Biasanya hal ini ditutup rapat-rapat oleh pelaku perkawinan eksogami *rang* maupun oleh keluarganya, karena dianggap sebagai aib yang sangat memalukan yang berhubungan langsung dengan harga diri seseorang maupun keluarganya.

### C. Tinjauan Sanksi Adat dilihat dari Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, meskipun setiap orang terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan di negara manapun ia berada. Inilah sifat universal dari hak asasi tersebut.

Untuk konteks Indonesia, UUD NRI 1945 tidak hanya menjamin hak-hak konstitusional terhadap subjek hukum perorangan tetapi juga kepada masyarakat adat untuk menjalankan hak-hak tradisionalnya. Pasal 18B dan 28I menjadi landasan konstitusionalnya. Hak-hak tradisional tersebut adalah hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul

(genealogis), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya.<sup>12</sup>

Pengakuan terhadap hak tradisional oleh konstitusi menimbulkan persoalan jika kemudian tradisi lokal yang dijalankan ternyata bertentangan dengan hak asasi lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Sebagai contoh adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan eksogami *rang* pada kasus yang terjadi pada tahun 1960an sangat melanggar hak asasi manusia karena penjatuhan sanksinya sampai pada hukuman mati. Secara sederhana, perbuatan tersebut sebenarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana dengan merujuk pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun konteks situasi saat itu tampaknya tidak mendukung bagi penegakan hukum bagi perampasan nyawa yang dilakukan atas dasar legitimasi sanksi adat.

Pasal 28A [UUD NRI 1945](#) menjamin bahwa, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 [UU Hak Asasi Manusia](#):

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal dalam undang-undang yang telah dijelaskan di atas dapat menjadi landasan jaminan hak bagi setiap orang dalam konteks saat ini sehingga sanksi adat yang dipraktikkan di Langa menjadi tidak relevan dari sisi hak asasi manusia. Namun pada tahun 1960an saat terjadinya penjatuhan sanksi hukuman mati, kendati dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi perspektif perlindungan hak asasi manusia belum menjadi perhatian. Belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia menjadi salah satu indikator lemahnya perspektif hak asasi manusia di era itu, sedangkan Indonesia baru kemudian memiliki UU Hak Asasi Manusia pada tahun 1999.

Sulitnya menghapuskan sanksi adat yang bertentangan dengan hak asasi manusia di era Orde Baru juga terkait dengan kondisi Indonesia pada periode tahun 1966-1998 yang dihadapkan pada situasi hak asasi manusia tidak memperoleh jaminan implementasi perlindungannya yang nyata. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elite kekuasaan terhadap hak asasi manusia. Di era ini umumnya ditandai oleh pemikiran hak asasi manusia adalah produk barat. Pada saat yang bersamaan juga Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan "pembangunan" sehingga segala pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dinggap sebagai penghambat pembangunan. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang pada umumnya bersifat restriktif terhadap hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Ketika wacana hak asasi manusia tidak menjadi perhatian secara nasional maka dapat mempengaruhi perilaku-perilaku masyarakat yang jauh dari jangkauan pemerintah

---

<sup>12</sup> Jawahir Thontowi, 2015.

<sup>13</sup> Retno Kusniati, 2011.

pusat. Seperti halnya yang terjadi di Langa yaitu penjatuhan sanksi hukuman mati akibat perkawinan eksogami *rang*.

Pada kasus yang terjadi di tahun 2000an, penjatuhan sanksinya sudah lebih disederhanakan jika dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pada kasus sebelumnya. Namun kesetaraan di hadapan hukum serta mengeluarkan pendapat adalah hak semua orang tanpa perlu dilarang. Sedangkan pada penjatuhan sanksi adat yang terjadi sekitar tahun 2000an, kita melihat bahwa pelaku perkawinan eksogami *rang* dilarang untuk berkumpul bersama di dalam *sa'o* dan kehilangan suara untuk berpendapat terhadap suatu hal atau terhadap suatu permasalahan yang terjadi dalam keluarganya. Pendapat pelaku dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak dianggap lagi, dengan kata lain dia hidup di dalam suatu kelompok tersebut hanya karena daerah tersebut adalah tempat dimana ia lahir dan juga karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan mereka untuk pindah dari daerah itu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU Hak Asasi Manusia sebagai berikut: "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara".

Setelah munculnya UU Hak Asasi Manusia maka timbul berbagai macam wacana untuk menghapuskan sanksi adat yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, banyak sekali perempuan yang tidak berdaya ketika dihadapkan dengan hukum adat. Menurutnya, hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat memang harus dihormati sejauh hukum adat tersebut tidak melanggar HAM khususnya hak-hak perempuan yang sering dilanggar.

Harkristuti menilai petugas penegak hukum di daerah tidak mau menggunakan kewenangannya untuk menindak hukum-hukum adat yang telah melanggar HAM. "Polisi tidak mau padahal undang-undang sudah jelas mengatur mereka (polisi) sangat bisa masuk (menindak)," tegasnya. Namun menurut Hadi, Polisi di daerah tidak dapat berbuat banyak terhadap pelanggaran HAM tersebut mengingat jumlah aparat tidak mendukung. Menurutnya polisi takut menindak karena hanya segelintir jumlahnya, jumlah mereka masih kalah dengan jumlah masyarakat adat yang sangat menjaga keaslian hukum adat mereka. Dilihat dari konteks di atas, Hadi dan Harkristuti berpendapat perlu adanya komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh di daerah mengenai HAM agar pelanggaran HAM akibat hukum adat tidak terjadi kembali. Hadi Supeno mengatakan, harus ada suatu lembaga yang melakukan identifikasi hukum adat mana saja yang melanggar HAM dan yang tidak. "Jika tidak melanggar hukum universal harus dipertahankan dan yang melanggar harus dihapus," ujarnya.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Perkawinan eksogami *rang* yang ada di Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur adalah perkawinan yang dilarang oleh adat istiadat masyarakat Bajawa. Masyarakat di Bajawa sampai saat ini masih menganut sistem perkawinan endogami *rang* yaitu, melakukan perkawinan berdasarkan status atau tingkatan

---

<sup>14</sup>Anonim, "Sebagian Hukum Adat Dinilai Melanggar HAM", <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/08/18/1519598/sebagian.hukum.adat.dinilai.melanggar.ham>, diakses 25 Maret 2021.

sosial. Di Langa sendiri tingkatan sosial di bagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *Gae*, *Kisa*, dan *Riwu Azi*. Seiring perkembangan zaman, hal ini sudah mulai tidak cocok dengan masyarakat saat ini, yang mana perkawinan eksogami rang tersebut mempunyai sanksi adat yang di lihat kurang sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang yang salah satunya melanggar hak asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anonim, "Sebagian Hukum Adat Dinilai Melanggar HAM", <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/08/18/1519598/sebagian.hukum.adat.dinilai.melanggar.ham>, diakses 25 Maret 2021.

Bay, T C. (2015). "Perkawinan Eksogami Rang Pada Masyarakat Desa Inelika Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur". *Journal of Arts and Humanities*. Volume 10. (Nomor 1): hlm. 1.

Griffiths, J. (1986). "What is Legal Pluralism". *Jurnal Legal Pluralism & Unofficial Law*. Volume 18 (Nomor. 24): hlm.8.

Hasibuan, E J dan Harahap, H. (2007). "Pluralisme Hukum pada Kasus Perkawinan Semarga pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan". *Jurnal Harmoni Sosial*. Volume 1. (Nomor 3): hlm.127-131.

Irianto, S. (2017). "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya". *Jurnal Hukum Pembangunan*. Volume 33 (Nomor. 04): hlm. 15.

Kamilah, A. (2018). "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan di Luar Negeri". *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Volume 1 (Nomor 1): Hlm. 2.

Kusniati, R. (2011). "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 (Nomor 5): hlm. 11.

Paul Arndt. (2009). "Masyarakat Ngadha". Ende: Nusa Indah.

Salim, dan Nurbani, E S. (2016). "Penerapan Teori Hukum". Depok: Raja Grafindo Persada.

Sudarma, I P dan Dharmajayanti, P K. (2019). "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Eksogami di Desa Pakraman Tenganan Pengringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali". *Jurnal Sanjiwani*. Volume.10 (Nomor 1): hlm. 63.

Thontowi, J. (2015). "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya". *Jurnal Pandecta*. Volume. 10 (Nomor. 1): hlm. 11.